

PENGARUH MODEL PENERAPAN OMNIBUS LAW TERHADAP POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Dendi Ramdani Muslim¹, Nabila Subur Rizkia², Rizal Agung Mufti³, Utang Rosidin⁴

^{1,2,3,4} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: dendiramdani2761@gmail.com

Abstract

*Omnibus law is a decision of the President Joko Widodo to overcome the problems of the complexity of licensing and overlapping regulations that can impede investment. The omnibus law is made in the form of legislation that it is formed based on the provisions of the regulation of legislation. Omnibus law that will be made there are 3 (three) of the **bills** on employment, tax bill, and community empowerment bill. The Omnibus Act will replace part or all of the current legislation and is associated with the cluster of the Omnibus Act. Obstacles faced in the formation of the Omnibus Act is still not a member of the House of Representatives in drafting the omnibus Act so the need for special attention and the solid agenda of the members of the House of Representatives can be a factor of the death of the establishment of the Omnibus law.*

Keywords: politic; law; omnibus; Indonesia

Abstrak

Omnibus Law merupakan gagasan presiden RI Joko Widodo untuk mengatasi permasalahan rumitnya perizinan dan tumpang tindihnya peraturan yang bisa menghambat investasi. Omnibus Law tersebut dibuat dalam bentuk undang-undang yang pembentukannya berdasarkan ketentuan pembuatan peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 (tiga) kluster undang-undang dalam rancangan Omnibus Law yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU Pemberdayaan Masyarakat. UU Omnibus tersebut akan menggantikan sebagian atau seluruhnya dari undang-undang yang saat ini telah ada dan terkait dengan kluster dari UU Omnibus tersebut. Kendala yang dihadapi dalam pembentukan UU Omnibus adalah masih belum pahamnya anggota DPR dalam menyusun UU Omnibus sehingga perlu adanya perhatian khusus dan padatnya agenda dari para anggota DPR dapat menjadi faktor penghambat lambannya pembentukan UU Omnibus.

Kata Kunci: politik, hukum, omnibus, Indonesia

PENDAHULUAN

Omnibus Law dikenal di Indonesia setelah Presiden RI menyampaikannya dalam pidato kenegaraan pada pelantikannya sebagai Presiden di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2019. Omnibus law menjadi fokus presiden dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi. Harapannya dengan adanya omnibus law tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan menarik investor asing berinvestasi di Indonesia. Omnibus law telah menyita perhatian masyarakat karena tujuan dari omnibus law untuk menggantikan undang-undang yang ada sebelumnya dengan undang- undang baru. Undang-undang baru tersebut dibuat sebagai payung hukum untuk semua ketentuan hukum yang terkait dan sifatnya bisa lintas sektor.

Sebenarnya ide dibuatnya omnibus law tersebut sebelumnya telah diutarakan oleh Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2017 sebagaimana dilansir oleh okezone.com dimana banyak sekali aturan yang menghambat percepatan pembangunan lantaran adanya peraturan yang saling berbenturan sehingga pemerintah telah menggodok dibuatnya UU omnibus sebagai salah satu upaya mempersingkat perizinan(Zulkifli, 2020).

Edmond Makarim dalam pidatonya pada diskusi Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia pada 6 Februari 2020 menyampaikan bahwa Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi dan Informasi Elektronik merupakan salah satu contoh dari omnibus law dimana isu hukum mengenai siber telah berhasil dituangkan dalam satu UU yang mengisi kekosongan hukum. Sesuai dengan arahan presiden RI Joko Widodo bahwa akan ada 3 (tiga) undang-undang yang dibuat sebagai bentuk omnibus law yaitu undang-undang perpajakan, undang-undang cipta lapangan kerja dan undang-undang pemberdayaan UMKM. Ketiga undang-undang tersebut nantinya akan menggantikan peraturanperaturan terkait yang amat beragam dan lintas sektoral. Latar belakang munculnya ide omnibus law adalah kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia.

Kerumitan tersebut muncul dalam beberapa hal yaitu perijinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi. Kehadiran omnibus law tersebut diharapkan dapat memudahkan investor untuk berinvestasi. Adapun manfaat investasi bagi negara adalah(Satjipto Rahardjo, 2022);

1. Mendapatkan modal baru untuk membantu pemerintah membangun infrastruktur,
2. Membuka lapangan kerja,
3. Kemajuan bidang tertentu,
4. Meningkatkan pemasukan negara, dan
5. Perlindungan negara.

Adanya investasi dalam negeri akan berkorelasi dengan masuknya modal baru untuk membantu pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur. Peran investasi tersebut amat signifikan bagi pembangunan infrastruktur mengingat keterbatasan dana milik pemerintah untuk membiayai berbagai macam proyek infrasturktur. Selain infrastruktur

juga sektor-sektor lainnya yang dianggap menarik bagi investor untuk didanai. Dalam hal ini pemerintah Indonesia selalu berkompetisi dengan negara lain untuk menarik investor asing mendanai sektor - sektor penting. Apabila perizinan investasi rumit dan tidak jelas, maka investorpun enggan berinvestasi dan akan lebih memilih untuk berinvestasi di negara lain. Berdasarkan laporan Ease of Doing Business 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia menduduki ranking 73 dari 190 negara. Pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo telah menargetkan untuk dapat naik ranking ke 50(Adi Mulyadi, 2022).

Salah satu indikator penilaian dari EODB adalah kemudahan berinvestasi di Indonesia. Masuknya investasi asing ke Indonesia juga memberikan dampak positif yaitu akan munculnya lapangan kerja baru bagi para pencari kerja. Lapangan kerja tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dimana dapat memberikan suatu pemasukan untuk menghidupi keluarganya. Namun, juga ada dampak negatifnya yaitu akan membudayakan masyarakat untuk menggantungkan nasibnya pada para investor dan apabila suatu saat investor tersebut meninggalkan Indonesia akan membuat masyarakat tidak memiliki pendapatan. Investasi asing yang masuk ke Indonesia akan dibarengi masuknya teknologi dan pengetahuan yang nantinya dapat ditiru serta dikembangkan oleh masyarakat.

Adanya teknologi baru tersebut juga secara tidak langsung membawa Indonesia untuk dapat berkembang dan selanjutnya bersaing dengan negara lain. Investasi asing pasti berkorelasi dengan masuknya dana segar ke Indonesia dimana dana tersebut selalu dalam bentuk valuta asing. Untuk dapat menggunakan valuta asing tersebut akan dikenai pajak. Pajak tersebut secara langsung menjadi pendapat negara. Perlindungan wilayah menjadi salah satu manfaat masuknya investasi asing ke Indonesia karena para investor serta pemerintah pastinya akan berusaha dan berupaya menjaga stabilitas dalam negeri. Apabila sampai terjadi hal - hal yang tidak diinginkan, maka berakibat pada penghentian kegiatan investasi oleh para investor dan memasukkan daftar hitam dalam target investasinya(Amalia Diamantina, 2014).

Keadaan yang tidak diinginkan misalnya kerusuhan atau ketidakstabilan keamanan akan merugikan bagi para investor. Omnibus law menjadi salah satu jalan keluar untuk menarik investor asing ke Indonesia. Peraturan yang banyak, sektoral dan terdapat yang saling tumpang tindih menjadi latar belakang dibuatnya omnibus law. Omnibus law juga

menjadi solusi bagi lambatnya proses legislasi di Indonesia. Hal tersebut nampak dalam kinerja dari DPR RI periode 2014-2019 yang hanya membuat 84 undang - undang dimana lebih sedikit dari pada DPR RI periode 2009-2014 yang menghasilkan 125 undang - undang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Fenomena penurunan produktifitas legislasi tersebut dikarenakan beberap faktor yaitu

1. adanya pergeseran fungsi legislasi dari tangan presiden ke DPR,
2. birokrasi penyusunan undang - undang semakin panjang dengan adanya DPD,
3. kegiatan para anggota DPR RI yang semakin padat sehingga mengganggu fungsi utama dari lembaga DPR RI,
4. Prosedur pembentukan undang - undang yang kaku dengan berkiblat pada sistem hukum civil.

Omnibus law menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang menjadi isu sentral untuk dikaji dalam artikel ini adalah mengenai karakteristik omnibus law dan arah kebijakan politik hukum dari penerapan omnibus law di Indonesia(Septiani & Fikriana, 2023).

udara atau polusi udara kian hari semakin meningkat, ini sangat memprihatinkan mengingat pencemaran adalah hal yang sangat membahayakan bagi kelangsungan makhluk hidup dan lingkungannya. Di Kota-Kota besar, kontribusi gas buang kendaraan bermotor sebagai sumber polusi udara mencapai 60-70%. Sedangkan kontribusi gas buang dari cerobong asap industri hanya berkisar 10-15%, sisanya berasal dari sumber pembakaran lane, misalnya dari rumah tangga, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dll. Sebenarnya banyak polutan udara yang perlu diwaspadai, tetapi organisasi kesehatan dunia (WHO) menetapkan beberapa jenis polutan yang dianggap serius.

Polutan udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, serta mudah merusak harta benda adalah partikulat yang mengandung partikel aspa dan jelaga, hidrokarbon, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Semuanya diemisikan oleh kendaraan bermotor. WHO memperkirakan bahwa 70% penduduk Kota di dunia pernah menghirup udara kotor akibat emisi kendaraan bermotor, sedangkan 10% sisanya menghirup udara yang bersifat marginal.

Akibatnya fatal bagi bayi dan anak-anak. Orang dewasa yang beresiko tinggi, misalnya wanita hamil, usia lanjut, serta orang yang telah memiliki riwayat penyakit paru dan saluran pernapasan menahun. Celakanya, para penderita maupun keluarganya tidak menyadari bahwa berbagai akibat negatif tersebut berasal dari polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor yang semakin memprihatinkan (Teguh Susanto, 2020).

Permasalahan lain dari meningkatnya proses pencemaran udara yang melanda Kota-Kota besar termasuk diantaranya adalah Kota Tangerang yakni kurang ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di wilayah ini. Kota Tangerang merupakan salah satu Kota di kawasan Jabodetabek yang mengalami perkembangan pesat. Selain dikenal sebagai Kota industri, Kota Tangerang juga merupakan daerah pengembangan kawasan pemukiman bagi para komuter yang bekerja di Jakarta. Kota Tangerang memiliki luas wilayah 17.729,746 Ha.

Jumlah penduduk yang meningkat pesat akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang. Tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang seringkali diiringi dengan menurunnya kualitas dan kuantitas kawasan hijau di kawasan perkotaan. Berdasarkan Widodo (2007), sebagian besar kecamatan di Kota Tangerang, terutama kecamatan Ciledug dan kecamatan Larangan, memiliki kawasan hijau kurang dari 10%. Kawasan hijau dengan luas lebih dari 10% hanya dijumpai di wilayah Kecamatan Pinang, Cipondoh, Neglasari, sebagian kecil Kecamatan Batu Ceper (kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta) dan Kecamatan Periuk.

Hanya Kecamatan Cipondoh dan Kecamatan Pinang yang masih memiliki kawasan hijau yang memadai, yaitu sekitar 40 % dari masing-masing wilayah kedua Kecamatan ini. Walaupun demikian, di masa yang akan datang kondisi ini akan cepat berubah mengingat wilayah ini merupakan daerah konsesi para pengembang perumahan. Apabila nanti dikembangkan maka kegersangan mungkin juga akan tidak jauh berbeda dengan Kecamatan Ciledug atau Kecamatan Larangan. Tentu saja ini merupakan kondisi yang perlu diwaspadai mengingat pentingnya keberadaan kawasan hijau bagi masyarakat perkotaan.

Keberadaan ruang terbuka hijau sangat diperlukan bagi wilayah perkotaan seperti Tangerang. Selain menambah nilai estetika dan keasrian Kota, ruang terbuka hijau juga berfungsi menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk, menjaga keseimbangan oksigen (O₂) dan karbon dioksida (CO₂), mengurangi polutan, serta membantu mempertahankan

ketersediaan air tanah. Menurunnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau (RTH), akan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan seperti memburuknya kualitas udara dan air bersih.

Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang juga harus secara intens memantau ambien udara di wilayah Kota Tangerang dengan meningkatkan pengawasan yang dilaksanakan oleh pegawai yang ada di Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH). Memang pada saat ini jumlah pegawai yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam rangka memantau ambien di Kota Tangerang yang cukup luas, sangatlah terbatas, sehingga tidak semua titik yang memiliki potensi pencemar udara yang tinggi dapat ditempatkan alat pantau pencemaran udara (Winardi dan Sirajudin, 2019).

Selain terbatasnya jumlah pegawai, untuk melaksanakan pengawasan ambien diperlukan kompetensi pegawai yang kapabel untuk melaksanakan tugas pengawasan. Saat ini kompetensi pegawai seringkali diabaikan dilingkup pemerintah Kota Tangerang, sebab proses mutasi pegawai dari suatu instansi ke instansi lain yang masih termasuk organisasi perangkat daerah Kota Tangerang jarang mempertimbangkan kompetensi pegawai untuk menduduki jabatan tertentu, aspek politis seringkali menjadi pertimbangan. Memang, kompetensi pegawai dapat dieliminasi dengan mengikutsertakan pegawai tersebut dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, namun dengan waktu yang terbatas tentunya membutuhkan waktu cukup lama agar pegawai tersebut mampu memiliki pengalaman teknis sebagai pengawas ambien.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana karakteristik dari penerapan Omnibus Law di Indonesia dan perbandingannya dengan sistem hukum di negara lain?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pembentukan Omnibus Law dalam konteks politik hukum Indonesia?
3. Bagaimana arah kebijakan politik hukum dalam penerapan Omnibus Law untuk memperbaiki iklim investasi dan sektor UMKM di Indonesia?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik penerapan Omnibus Law di Indonesia, membandingkannya dengan praktik serupa di negara lain, dan memahami perbedaan serta kesesuaian dalam konteks sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan Omnibus Law di Indonesia, termasuk faktor politis, birokrasi, dan tantangan legislasi, serta memberikan rekomendasi untuk mempercepat dan mempermudah proses pembentukan undang-undang tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai arah kebijakan politik hukum dalam penerapan Omnibus Law, khususnya dalam peningkatan iklim investasi, pemberdayaan UMKM, dan pengoptimalan regulasi ekonomi, serta dampaknya terhadap sektor-sektor prioritas yang menjadi fokus utama dalam Omnibus Law.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan dalam artikel ini, maka diperlukan metode penelitian sebagai penuntun dalam melakukan penelitian agar didapatkan jawaban yang tepat dan ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini berusaha untuk menjelaskan karakteristik omnibus law dan arah kebijakan pembentukannya di Indonesia melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan perbandingan dengan negara lain. Pendekatan undang-undang digunakan sebagai dasar untuk menganalisa mengenai peraturan perundangan yang dijadikan sebagai landasan hukum pembentukan omnibus law. Pendekatan konseptual dan perbandingan digunakan untuk menganalisa mengenai ciri dan karakter dari omnibus law dibandingkan dengan di negara lain yang telah membuat omnibus law.

HASIL PEMBAHASAN

A. Konsep Omnibus Law

Omnibus law muncul dari kebiasaan dalam sistem hukum common law sejak tahun 1937. Omnibus law pernah dipraktekkan di beberapa negara seperti Irlandia, Kanada, dan

Amerika Serikat. Sebagai contoh penerapan omnibus law di Irlandia telah berhasil untuk menghapuskan 3.225 UU menjadi cukup satu UU saja. Apabila ditelusuri secara etimologinya atau asal usul katanya, omnibus berasal dari bahasa latin omnis yang artinya banyak. Omnibus law ini di Amerika Serikat lebih dikenal dengan konsep omnibus bill. Menurut Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary yang dimaksud dengan omnibus bill adalah "In legislative practice, a bill including in one act various separate and distinct matters, and particularly one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat the whole enactment".

Omnibus law menjadi suatu terobosan dalam upaya menyederhanakan peraturan yang ada di Indonesia. Black (1968) menjelaskan bahwa omnibus law berusaha untuk menjadikan keragaman undangundang menjadi satu undang-undang saja. Asshidiqie menjabarkan bahwa praktek omnibus law dapat digunakan dalam tiga keadaan yaitu undang - undang yang akan diubah berkaitan secara langsung, undangundang yang akan diubah tidak berkaitan secara langsung, dan undang - undang yang akan dibuat tidak berkaitan, tetapi dalam praktek bersinggungan (Suradinata, 2019). Substansi dari omnibus law tersebut nantinya akan lintas sektor bidang hukum. Hal tersebut jelas bertolak belakang dalam pembentukan undang-undang dalam civil law system yang tegas dan rigid substansinya terbatas pada judul undang-undang tersebut(Ancok, 2000).

Omnibus law tersebut merupakan format pembentukan UU yang bersifat menyeluruh dengan turut mengatur materi UU lain yang saling berkaitan dengan substansi yang diatur oleh UU yang diubah atau dibentuk. Dengan format pembentukan UU Omnibus ini, pembentukan satu undang-undang dilakukan dengan mempertimbangkan semua materi ketentuan yang saling berkaitan langsung ataupun tidak langsung yang diatur dalam berbagai undang-undang lain secara sekaligus. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mirza Satria Buana sebagaimana dikutip oleh Sulasi Rongiyati bahwa omnibus law dapat dianggap sebagai UU 'Sapu Jagat' yang dapat digunakan untuk mengganti beberapa norma hukum dalam beberapa UU.

Dalam sistem hukum civil law, konsep omnibus law tersebut belum pernah terdengar karena dalam sistem hukum civil law tersebut lebih mengedepankan kodifikasi

peraturan untuk mengatasi tumpang tindih dan parsialnya peraturan yang ada. Maksud kodifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (Bacal, 2002)

1. Himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang; hal penyusunan kitab undang-undang,
2. Penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu dalam buku undang-undang yang baku;
3. Pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk buku tata bahasa, seperti pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, atau kamus;
4. Pemberian nomor atau lambang pada perkiraan pos, jurnal, faktur, atau dokumen lain yang berfungsi sebagai alat untuk membedakan pos yang satu dengan lainnya yang termasuk satu golongan.

Kodifikasi tersebut merupakan sebutan untuk hasil dari suatu upaya menghimpun aturan-aturan perundang-undangan dalam satu kitab undang-undang. Upaya untuk menghimpun peraturan tersebut disebut sebagai mengkodifikasi. Henry Campbell Black menyampaikan bahwa yang dimaksud kodifikasi atau dalam bahasa Inggris disebut *codification* adalah "Process of collecting and arranging the laws of a country or state into a code, i. e., into a complete system of positive law, scientifically ordered, and promulgated by legislative authority" (Black, 1968).

Pengertian kodifikasi dalam KBBI dan Black's Law Dictionary memiliki kesamaan yaitu kumpulan aturan undang-undang untuk dijadikan dalam satu kitab. Upaya mengkodifikasi sebatas mengumpulkan aturan perundang - undangan yang sudah ada untuk dijadikan dalam satu kitab yang awalnya tersebar dalam beberapa undangundang selanjutnya dijadikan dalam satu kitab/buku. Adapun contoh hasil upaya kodifikasi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang - Undang Hukum Perdata).

Berbeda halnya dengan UU omnibus yang akan menggantikan banyak undang-undang yang telah ada. Undang-undang yang saat ini telah ada substansinya dapat diadopsi ke dalam UU omnibus dengan penyesuaian-penyesuaian atau di ganti dengan substansi yang baru. Sedangkan kodifikasi sama sekali tidak akan membuat undang-undang baru yang

selanjutnya menggantikan undang-undang yang sudah ada melainkan hanya sekedar mengumpulkan berbagai undang-undang kedalam satu kitab undang-undang hasil dari kodifikasi akan menjadi pengganti undangundang yang telah masuk dalam daftar kodifikasi(Buchari, 2007).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kodifikasi dengan undang-undang omnibus berbeda dimana kodifikasi hanya mengumpulkan aturan undang-undang yang sudah ada untuk dijadikan dalam satu kitab atau buku. Sedangkan undang-undang omnibus tersebut berusaha untuk menggantikan undang-undang yang sudah ada dan terjadi tumpang tindih norma antara undang-undang satu dengan yang lain. Kodifikasi hanya dapat dilakukan terhadap undang-undang yang memiliki muatan norma yang sama bidang hukumnya. Untuk undang-undang omnibus tersebut dapat mengumpulkan berbagai macam undangundang yang terkait dengan topik undang-undang omnibus yang akan dibuat. Bila ditinjau dari norma hukumnya, upaya kodifikasi tidak akan memunculkan aturan hukum baru karena kodifikasi hanya sebatas mengumpulkan aturan hukum yang telah ada. Undang-undang omnibus nantinya dapat memunculkan aturan hukum yang baru lagi dimana aturan hukum yang baru tersebut kemungkinan akan mengganti, memodifikasi, atau menghilangkan aturan hukum yang lama(Hasibuan, 2004).

B. Arah Kebijakan Politik Hukum Dari Penerapan Omnibus Law Di Indonesia

Bila melihat praktek di beberapa negara yang pernah membuat omnibus law, maka omnibus law tersebut diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat dipersamakan dalam konteks hukum Indonesia sebagai undang-undang. Menurut Edmond Makarim sebagaimana pidatonya dalam acara diskusi alumni organisasi perguruan tinggi negeri se-Indonesia pada 6 Februari 2020 di Jakarta lalu menyampaikan bahwa lazimnya omnibus law dibentuk dalam undang- undang. Hal tersebut tentu harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU omnibus tersebut kedudukannya setara dengan UU yang lainnya dan bukan merupakan UU pokok. UU omnibus ini nantinya akan menggantikan seluruh atau sebagian dari ketentuan UU sebelumnya. Dalam upaya membuat UU omnibus tersebut, telah muncul klaster - klaster atau kelompok undang-undang yang rencananya akan digantikan dengan UU omnibus. Klaster -klaster yang akan dilebur dalam UU omnibus tersebut terdiri

dari(Indonesia, 2020);

1. laster penataan kewenangan;
2. klaster persyaratan investasi;
3. klaster kegiatan berbasis resiko;
4. klaster pendukung ekosistem investasi;
5. klaster pembinaan dan pengawasan;
6. klaster sanksi.

Klaster undang-undang tersebut untuk memudahkan dalam penyusunan UU omnibus nantinya dimana rencananya akan dibuat 3 UU omnibus yang ditargetkan selesai tahun ini. Adapun 3 UU omnibus yang akan dibuat adalah

1. RUU Cipta Lapangan Kerja;
2. RUU Perpajakan, dan
3. RUU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut aka terdiri dari 11 klaster yaitu adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Perizinan Tanah;
2. Persyaratan Investasi;
3. Ketenagakerjaan;
4. Kemudahan dan Perlindungan UMKM;
5. Kemudahan Berusaha;
6. Dukungan Riset dan Inovasi;
7. Administrasi Pemerintahan;
8. Pengenaan Sanksi;
9. Pengendalian Lahan;
10. Kemudahan Proyek Pemerintah, dan
11. Kawasan Ekonomi Khusus.

Kesebelas klaster tersebut mencakup 74 UU dimana akan diidentifikasi bagian mana yang sekiiranya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, UMKM, dan masuknya investasi. Untuk RUU Perpajakan akan dibuat hanya dalam 28 pasal saja dan akan mengamandemen 7 UU yaitu UU PPh, UU PPn, UU KUP, UU Kepabeanan, UU Cukai, dan UU Pajak Daerah. RUU

Perpajakan tersebut akan termasuk dalam 6 klaster yaitu:

1. Cara meningkatkan investasi melalui penurunan tarif Pph Badan dan PPh bunga;
2. Sistem teritorial;
3. Subyek orang pribadi;
4. Cara meningkatkan kepatuhan perpajakan;
5. Ekonomi digital dan
6. Insentif-insentif pajak.

RUU Pemberdayaan UMKM akan mencakup 7 (tujuh) klaster yaitu:

1. Kriteria UMKM,
2. Perizinan;
3. Basis data tunggal;
4. Collaborative processing;
5. Kemitraan;
6. Insentif, dan
7. Pembiayaan Terhadap UMKM. Klaster - klaster dalam RUU omnibus tersebut Merupakan kerangka yang hendak diatur dalam UU omnibus tersebut.

Klaster tersebut hanya menunjukkan garis besar dari isi UU omnibus tersebut. Dalam penyusunannya harus mengacu pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun kendala yang akan mungkin dihadapi dalam pembentukan UU omnibus menurut Rongiyati (2019) adalah:

1. Proses pembentukan UU omnibus di DPR perlu adanya kesiapan dan model pembahasan khusus dan
2. Agenda yang padat dari para anggota DPR perlu untuk diberikan pengarahannya akan pentingnya pembentukan UU omnibus.

Dengan demikian, arah kebijakan pembentukan omnibus law tersebut meliputi 3 UU baru yaitu UU Cipta Lapangan Kerja, UU Perpajakan dan UU Pemberdayaan UMKM. Pembentukannya harus sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-

undangan dan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pembentukannya seperti aktifitas anggota DPR RI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Omnibus Law di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum lainnya, terutama dalam konteks civil law system. Di Indonesia, Omnibus Law berusaha untuk menggantikan sejumlah undang-undang yang ada dengan satu undang-undang yang lebih terintegrasi dan menyederhanakan tumpang tindih peraturan. Hal ini sejalan dengan penerapan di negara-negara seperti Irlandia, Kanada, dan Amerika Serikat, yang sudah lebih dulu menerapkan konsep ini dengan sukses

Proses pembentukan Omnibus Law di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kompleksitas birokrasi dan adanya tumpang tindih regulasi yang menghambat investasi. Selain itu, faktor politis, seperti peran DPR yang padat dengan agenda dan kurangnya pemahaman terhadap Omnibus Law, juga turut mempengaruhi kelancaran pembentukannya. Dibutuhkan perhatian khusus terhadap kesiapan anggota DPR dalam mendalami pembahasan ini

Arah kebijakan politik hukum terkait Omnibus Law berfokus pada penyederhanaan regulasi yang dapat mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan memberdayakan sektor UMKM. Pembentukan tiga RUU utama, yaitu Cipta Lapangan Kerja, Perpajakan, dan Pemberdayaan UMKM, bertujuan untuk mengatasi masalah regulasi yang selama ini menghambat sektor-sektor tersebut. Kebijakan ini akan menggantikan undang-undang yang tidak relevan dan mengoptimalkan proses legislasi untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi perkembangan ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

Adi Mulyadi. (2022). Pembaharuan Hukum dan Dinamika Global dalam Politik Hukum Nasional. *Hukum Progresif*, 9(4), 217.

Amalia Diamantina. (2014). Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam Menjamin Hak Kewarganegaraan Perempuan. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 17–22.

Bacal, R. (2002). *Performance Management*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Buchari. (2007). *Manajemen Publik*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Hasibuan, M. (2004). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara.

- Indonesia. (2020). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Peraturan.Bpk.Go.Id, 052692, 1–1187.*
- Manajemen Sumber Daya Manusia (2000).
- Satjipto Rahardjo. (2022). *Hukum Sebagai Instrumen Pembatas Kekuasaan Politik*. PT. Rajawa Pers.
- Septiani, D., & Fikriana, A. (2023). Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 1(1), 26–34.* <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.76>
- Teguh Susanto. (2020). Peran Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Politik, 10(2), 125.*
- Winardi dan Sirajudin. (2019). *Politik Hukum*. Setara Press.
- Zulkifli, M. (2020). Nilai-Nilai Tujuan Negara dalam Politik Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Demokrasi, 15(1), 88.*